



P U T U S A N

Nomor : 246 -K / PM.II-09 / AD / XI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWANDI.**
Pangkat / Nrp : Koptu/31950065840274
Jabatan : Ta Yonbekang 1/1 Kostrad
Kesatuan : Yon bekang 1/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 09 Pebruari 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang 1/1 Kostrad Rt. 08 Rw. 06
No. 23 Kel. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonbekang 1 Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012 di Ma Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/34/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/54/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 KOstrad selaku Papera Nomor Kep/71/IX/2012 tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 selama 30 (tiga puluh) hari yang hingga sampai dengan sekarang masih berada dalam tahanan di Rustahmil Pomdam III/Slw.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan 11 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/246.K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/Silw Bandung Nomor :BP-36/A-36/VIII/2012 Bulan Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Kep/73/ X/2012 tanggal 10 Oktober 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Mendengar ...
Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : **"Pemerasan"**. Sebagaimana yang diatur dan
diancam sesuai dengan pasal 368 ayat (1) KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) Bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa
dalam masa penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Nihil -

Surat-surat :

- Nihil -

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
dan menyadari akan
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim
agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan memohon
agar tidak dipecat karena mempunyai 2 (dua) orang anak yang
masih kecil-kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang atau piutan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274.
2. Bahwa ..
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. Mahmud) sejak bulan Juli 2012 ketika Terdakwa sedang membeli rokok dan membeli pecel lele di tempat Saksi-1 yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03, Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi sedang berada di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor dan sedang mengobrol dengan Saksi-3 serta Sdr. Muklih tentang bisnis Sepeda Motor, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi-1 dan teman-temannya dan mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 dan teman-temannya sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian sehingga Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi-1 dan teman-temannya sebagai uang damai.
4. Bahwa setelah Saksi-1 dituduh sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, maka Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 atas seijin isterinya yaitu Saksi-4 (Sdri. Dewi Suntiati) minta damai dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan semula Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi-1 merasa malu maka Saksi-1 pindah ke tempat daerah Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa kebingungan sehingga Saksi-1 meminjam uang kepada orang lain dan Saksi-1 akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa adanya kwitansi bertempat di pingir jalan Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan kekurangannya akan Saksi bayar pad ahari Kamis tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib.

6. Bahwa setelah Saksi-1 merasa diperas oleh Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 bercerita kepada Saksi-2 (Sdr. Asep Hermawan), selanjutnya Saksi-2 memberikan saran kepada Saksi-1 untuk melaporkan ke kantor Polisi Citeureup, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Polsek Citeureup untuk melaporkan kejadian tersebut namun belum diterima secara tertulis, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi anggota serse Polsek Citeureup berangkat ke Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeuruep Kab. Bogor dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung rokok milik Saksi-3 bersama masyarakat sekitar, selanjutnya ketika Terdakwa yang semula mengaku anggota Polisi Citeureup, Terdakwa mengaku dari anggota Kostrad, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di Leuwi Nutug Gang Mesjid tempat kos milik Sdr. Subagja, lalu Terdakwa mengambil identitas keprajuritannya selanjutnya kembali ke Polsek Citeureup selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dengan didampingi anggota Polsek Citeuruep menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Cibinong.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi-1 adalah karena Terdakwa menginginkan uang dari Saksi-1 dan karena Terdakwa sedang Desersi maka Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa melakukan pemerasan tidak dengan perencanaan terlebih dahulu tetapi secara spontanitas dan uang hasil dari Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk foya-foya serta uang tersebut telah habis.

Atau ...

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandi) di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapus piutan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. Mahmud) sejak bulan Juli 2012 ketika Terdakwa sedang membeli rokok dan membeli pecel lele di tempat Saksi-1 yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03, Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi sedang berada di depan warung rokok milik Saksi-3 (Sdr. Subandji) yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor dan sedang mengobrol dengan Saksi-3 serta Sdr. Muklih tentang bisnis Sepeda Motor, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi-1 dan teman-temannya dan mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 dan teman-temannya sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian sehingga Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi-1 dan teman-temannya sebagai uang damai.
4. Bahwa setelah Saksi-1 dituduh sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, maka Saksi-1 merasa ketakutan lalu Saksi-1 atas seijin isterinya yaitu Saksi-4 (Sdri. Dewi Suntiati) minta damai dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan semula Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi-1 merasa malu maka Saksi-1 pindah ke tempat daerah Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa kebingungan sehingga Saksi-1 meminjam uang kepada orang lain dan Saksi-1 akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa adanya kwitansi bertempat di pingir jalan Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan kekurangannya akan Saksi bayar pad ahari Kamis tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib.
6. Bahwa setelah Saksi-1 merasa diperas oleh Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 bercerita kepada Saksi-2 (Sdr. Asep Hermawan), selanjutnya Saksi-2 memberikan saran kepada Saksi-1 untuk melaporkan ke kantor Polisi Citeureup, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat ke Polsek Citeureup untuk melaporkan kejadian tersebut namun belum diterima secara tertulis, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 dengan didampingi anggota serse Polsek Citeureup berangkat ke Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeuruep Kab. Bogor dengan tujuan melakukan

penangkapan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung rokok milik Saksi-3 bersama masyarakat sekitar, selanjutnya ketika Terdakwa yang semula mengaku anggota Polisi Citeureup, Terdakwa mengaku dari anggota Kostrad, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di Leuwi Nutug Gang Mesjid tempat kos milik Sdr. Subagja, lalu Terdakwa mengambil identitas keprajuritannya selanjutnya kembali ke Polsek Citeureup selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dengan didampingi anggota Polsek Citeureup menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Cibinong.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi-1 adalah karena Terdakwa menginginkan uang dari Saksi-1 dan karena Terdakwa sedang Desersi maka Terdakwa tidak mempunyai uang dan Terdakwa melakukan pemerasan tidak dengan perencanaan terlebih dahulu tetapi secara spontanitas dan uang hasil dari Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan untuk foya-foya serta uang tersebut telah habis.
8. Bahwa akibat kejadian pemerasan dan ancaman serta penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 menjadikan usaha dagang pecel lele milik Saksi-1 terhambat dan Saksi-1 dirugikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan merasa ketakutan atas kejadian tersebut.
9. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan November 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan dan perkara tersebut sedang dalam penyidikan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :
Pasal 368 ayat (1) KUHP atau 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : MAHMUD Bin ADKAN.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 01 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi
Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sering datang karena langganan jajan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi sedang berada di depan warung milik rokok Sdr. Subandi yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor dan sedang mengobrol dengan Sdr.

Subandi ...

Subandi serta Sdr. Muklih tentang bisnis sepeda motor, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi dan teman-temannya dan mengaku sebagai anggota Poda Metro Jaya yang sedang melakukan penyelidikan terhadap sindikat pencurian sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi dan teman-temannya sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian sehingga Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi dan teman-temannya sebagai uang damai.

3. Bahwa setelah Saksi dituduh sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, dengan rasa ketakutan dari pada ada masalah di kemudian hari lalu Saksi minta damai dan terjadi kesepakatan dengan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun tidak jadi kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Saksi merasa malu maka Saksi pindah tempat ke daerah Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa memint auang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
4. Bahwa selanjutnya Saksi merasa kebingungan sehingga saksi meminjam0minjam uang dari orang lain dan Saksi akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa adanya kwitansi bertempat di pinggi jalan sentul Rt. 04 Rw. 02 Sentul KEc. Babakan Madang Kab. Bogor dengan disaksikan oleh Sdr. Subandi dan kekurangannya akan Saksi bayar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30.
5. Bahwa setelah Saksi merasa diperas oleh Terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bercerita kepada Sdr. Asep, selanjutnya Sdr. Asep memberikan saran kepada Saksi untuk melaporkan ke Kantor Polisi Citeureup, kemudian Saksi bersama Sdr. Asep berangkat ke Polse Citeureup untuk melaporkan kejadian tersebut namun belum diterima secara tertulis.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Sdr. Asep kembali ke Luewi Nutug untuk menyerahkan kekurangan uang kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di warung rook, selanjutnya Saksi bersama masyarakat setempat membekuk Terdakwa dan membawanya ke Polsek Citeureup kemudian karena Terdakwa seorang anggota TNI AD maka kembali ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil Kartu Anggota prajurit dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom III/1-3 Cibinong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi sama sekali tidak ada keterlibatan dengan sindikat penadahan sepeda motor hasil curian, Saksi bersedia memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi merasa ketakutan atas tuduhan Terdakwa terhadap Saksi selain itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : ASEP HERMAWAN
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 07 Agustus 1992.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lewi Nutug Rt. 01 Rw. 01 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga, namun Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Mahmud) sekira dua tahun karena Saksi langganan makan pecel lele di Warung milik Saksi-1 dan Saksi kenal SDr. Subandi yang berdagang rokok baru satu minggu.
2. Bahwa ...
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi ketika Saksi-1 sedang mengobrol tentang bisnis sepeda motor dengan Sdr. Subandi dan SDr. Muklih bertempat di depan warung rokok milik SDr. Subandi di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 dan Sdr. Muklih Ds. Luewi Nutug Kec. Citeurep Bogor kemungkinan pada saat itu Terdakwa mendengarkan percakapan Saksi-1 dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa mendengar percakapan Saksi-1 dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai anggota dari Polda Metro Jaya yang sedang melakukan penyelidikan terhadap penadah sepeda motor hasil curian dan Terdakwa langsung menggertak dan mengancam Saksi-1 dan Sdr. Subandi dan menuduhnya sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian
3. Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sebanyak permintaan Terdakwa, selanjutnya terjadi kesepakatan Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya kaan diserahkan kepada hari Jumat.
4. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar melapor kepada Polsek saja, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citeureup namun tidak diterima secara tertulis, kemudian Saksi dan Saksi-1 didampingi anggota Serse Polse Citeureup berangkat ke tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik SDr. Subandi bersama masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa yang semula mengaku sebagai anggota polisi setelah berada di Polsek Citeurup Terdakwa mengaku sebagai anggota Kostrad, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di Leuwi Nutug Gang Mesjid tempat kos milik Sdr. Subagja, lalu Terdakwa mengambil identitas keprajuritannya selanjutnya kembali ke polsek Citeurup, selanjutnya Saksi, Saksi-1 yang didampingi oleh anggota Polse Citeurup menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Cibinong, setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Yonbekang 1 Kostrad.

5. Bahwa yang Saksi ketahui dan yakini tidak ada sindikat penadahan sepeda motor curian yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Sdr. Subandi tuduhan Terdakwa tidak ebnar karena Terdakwa hanya mau melakukan pemerasan dan ancaman serta penipuan saja untuk mendapatkan uang dari Saksi-1 dan Saksi mengetahui jika Saksi-1 adlaah pedagang pecel lele karena Saksi adalah langganannya dan Sdr. Subandi hanya seorang pedagang rokok.
6. Bahwa akibat dari tindakan pemerasan dan ancaman serta penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kegiatan berdagang Saksi-1 menjadi terhambat dan Saksi-1 dirugikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan merasa ketakutan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di kantor polisi tetapi di kantor polisi bisa habis Rp. 40.000.000,0 (empat puluh juta rupiah)
- Pada waktu itu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Mahmud

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula

Saksi-3 ...

Saksi-3 : Nama lengkap : DEWI SUNTIATI binti JOYOISAM
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 25 September 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi
Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa sering membeli pecel lele di tempat Saksi berdagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam mengungkap terdakwa Rudi tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga dan Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Mahmud) karena Saksi-1 adalah suami Saksi.

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi-1 sedang mengobrol bersama teman-temannya di depan warung rokok milik Saksi-4 (Sdr. Subandi) yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 terlibat dalam sindikat penadahan sepeda motor hasil curian sehingga Saksi yang setiap hari menemani Saksi-1 berjualan pecel lele dan merasa tidak mungkin Saksi-1 sebagai penadah seped amotor hasil curian merasa ketakutan dan menyuruh Saksi-1 berdamai dengan Terdakwa.
3. Saksi-4 dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk melaporkan ke Polisi karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Setelah berusaha mengumpulkan uang Saksi-1 hanya dapat menyerahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Bahwa Saksi sebagai uang damai Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi tidak menyaksikan penyerahan dan yang menyaksikan adalah Saksi-4 pedang rokok bertempat di pinggir jalan sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan kekurangannya akan dibayar kemudian hari dan penyerahan uang tersebut tidak menggunakan kwitansi sebagai bukti penyerahan.
6. Bahwa suami Saksi (Saksi-1) sama sekali tidak ada keterlibatan dengan sindikat penadahan sepeda motor hasil curian karena setiap hari Saksi-1 dan Saksi bersama-sama berdagang pecel lele dan Saksi bersama Saksi-1 merasa ketakutan atas tuduhan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa setelah Saksi-1 merasa diperas oleh Terdakwa, maka pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Asep dan Sdr. Asep memberikan saran kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian pemerasan tersebut ke kantor Polisi Citeureup, selanjutnya Saksi-1 bersama Sdr. Asep berangkat ke Polsek, Citeureup untuk melapor, setelah itu Saksi mendengar dari Saksi-1 jika Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer Cibinong karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi dan Saksi-1 merasa dirugikan yaitu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu Saksi merasa ketakutan dan tidak senang atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang ...



Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut secara berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : SUBANDI bin SUHARTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kuningan 17 Agustus 1968
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ada pertandingan bola piala Eropa, pada saat itu Terdakwa membeli rokok dan mengaku bernama Rudi namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi mengenal Saksi-1 (Sdr. Mahmud) baru satu bulan karena tetangga dagang di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 ketika Saksi bersama Saksi-1 dan Sdr. Muklih sedang mengobrol tentang bisnis sepeda motor bertempat di depan warung rokok Saksi di Leuwi Nutug Rt. 03 Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citeureup Kab. Bogor, kemungkinan Terdakwa yang saat itu berada disitu mendengarkan perbincangan tersebut setelah Sdr. Muklih pergi selanjutnya Terdakwa datang dan berbicara kepada Saksi-1 namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga akhirnya Saksi-1 meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, setelah uang diberikan tanpa menggunakan kwitansi akhirnya semua membubarkan diri.
3. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi jika Saksi-1 telah diancam oleh Terdakwa yang mengaku anggota dari Polda Metro Jaya yang sedang melakukan penyelidikan terhadap sindikat penadahan sepeda motor hasil curian dan Terdakwa menuduh Saksi-1 sebagai sindikat penadahan sepeda motor curian, selanjutnya Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi-1 hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi sendiri bertempat di pinggir jalan Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan sisanya akan diserahkan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012
4. Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri pada saat Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Saksi hanya diam saja karena Saksi takut dan tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi sendiri tidak terlibat sindikat penadahan sepeda motor hasil curian apalagi Saksi tidak tahu menahu tentang sindikat tersebut yang Saksi ketahui hanya berdagang rokok saja.

6. Bahwa ...

6. Bahwa akibat dari tindakan pemerasan dan ancaman serta penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kegiatan berdagang Saksi-1 menjadi terhambat dan Saksi-1 dirugikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan merasa ketakutan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tidak benar Terdakwa datang dengan menggejut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. Mahmud) sejak bulan Juli 2012 ketika Terdakwa sedang membeli rokok dan membeli pecel lele di tempat Saksi-1 yang beralamat di Leuwi Nutug Rt. 03, Rw. 06 Ds. Leuwi Nutug Kec. Citereup Kab. Bogor.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan pemerasan dan penipuan kepada Saksi-1 bertempat di Leuwi Nutug Citeureup Kab. Bogor dengan cara Terdakwa mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan penyelidikan kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 sebagai sindikat penadahan sepeda motor hasil curian dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bila tidak memenuhi keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan membawa Saksi-1 ke Polres, sehingga akhirnya Saksi-1 merasa ketakutan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Terdakwa sebagai uang damai bertempat di pinggir jalan Sentul Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Subandi)
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman akan dibawa ke Polres serta penipuan kepada Saksi-1 adalah karena Terdakwa menginginkan uang dari Saksi-1 dan karena Terdakwa sedang Desersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa mencari uang dengan cara yang mudah untuk keperluan sehari-hari.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tidak dengan perencanaan terlebih dahulu tetapi secara spontanitas karena sama sekali tidak mempunyai uang dan hasil dari Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman serta penipuan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-1 orang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk foya-foya serta uang tersebut telah habis.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke warung rokok pecel lele dengan tujuan untuk mengambil uang sisa yang dijanjikan oleh Saksi-1 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi sebelum Terdakwa mendapat uang tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman beserta masyarakat sekitar termasuk diantaranya Saksi-1 dan Saksi2 (sdr. Asep Hermawan) selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak petugas Polisi Militer karena Terdakwa masih berstatus anggota TNI AD Aktif.
7. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan November 2011 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komanda Satuan dan perkara tersebut sedang dalam proses persidangan.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- Nihil -

Surat-surat :

- Nihil -

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274
2. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi militer yaitu :
 - Pada tahun 1995 ke Timur-timur
 - Pada tahun 2001 ke Ambon
3. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dan punya 2 orang anak yang sekarang tinggal di Majalengka, sedangkan ketika Terdakwa ditugaskan di Cibinong, Terdakwa mengontrak diluar asrama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selain perkara ini masih ada perkara lain yaitu Disersi yang sedang dalam proses oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, serta Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 2 bulan 10 hari pada tahun 2005 karena THTI.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa dinas di Yon Bekang Divif I Kostrad Cibinong yaitu melakukan Disersi dan pada tanggal 13 Juli 2012 di tangkap oleh Polisi dari Polsek Citeureup Bogor karena melakukan tindak pidana ini.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar Pukul 20.00 Terdakwa mendatangi tempat jualan Saksi-1 (Sdr. Mahmud) mengaku bernama Rudi dinas di Serse Polda Metro Jaya, sedang melakukan penyelidikan kasus Hambalang.
7. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Mahmud) yang di dengar oleh isteri Saksi-1 yaitu Desi Susanti dan Saksi Subandi, bahwa Saksi Mahmud terlibat dalam sindikat Curanmor (Penadahan) yang kebetulan Saksi Mahmud baru membeli motor bekas Mio sehing Saksi Mahmud merasa ketakutan.
8. Bahwa benar dalam keadaan Saksi mahmud merasa ketakutan dituduh telah melakukan penadahan, Terdakwa mengatakan kalau di bawa ke polres bisa habis sekitar \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutaan) kemudian Saksi Mahmud kebingungan dan takut serta malu kalau di bawa ke Polres, maka Saksi Mahmudi meminta damai saja.
9. Bahwa benar Saksi meminta damai karena beberapa waktu yang lalu ada tetangga Saksi Mahmud yang dibawa oleh Polisi dikembalikan setelah babak belur, dan ada lagi yang dibawa dan kembali setelah membayar uang , akhirnya Saksi Mahmud menawarkan damai dan meminta pindah tempat pembicaraan di Sentul, Jl. Bogor, di tempat tersebut Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10. Bahwa ...
10. Bahwa setelah tawar menawar di sepakati Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi mahmud mencari pinjaman termasuk kepada Saksi Subandi akan tetapi hanya terkumpul Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi Subandi tanpa kwitansi, dan yang 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dijanjikan setelah 3 hari kemudian.
11. Bahwa benar Saksi Mahmud mengobrol dengan Saksi Asep Hermawan bahwa Saksi Mahmud dituduh penadahan motor dan dimintai uang oleh Polisi (Terdakwa) ternyata Saksi Asep tahu kalau Terdakwa bukan merupakan anggota Polisi, maka Saksi Asep menyarankan untuk melapor saja ke polsek.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa berada di warung rokok milik Saksi Subandi, dilihat oleh Saksi Dentianti (isteri Saksi Mahmud), kemudian Saksi Asep Hermawan dan Saksi Mahmud datang ke Polsek Citeureup melaporkan perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat sekitar pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.00 Wib, Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Citeureup di warung Saksi Subandi dan di tempat tersebut Terdakwa tetap mengaku sebagai anggota Polisi dari "Reskrim" Polda Metrojaya, kemudian dibawa ke Polsek Citeureup.

14. Bahwa benar setelah di polsek Citeureup Terdakwa baru mengaku TNI dan kemudian diserahkan ke Sub Denpom Cibinong.

15. Bahwa benar niat Terdakwa untuk mendapatkan uang karena Terdakwa tidak menerima gaji karena sedang disersi.

16. Bahwa benar dengan cara mengaku Polisi dan menuduh Saksi Mahmud sebagai sindikat penadahan motor dan akan membawa Saksi Mahmud ke Polres, maka Saksi Mahmud ketakutan dan merasa tertipu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula terhadap pemidanaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
3. Unsur Ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
4. Unsur Keempat : "Dengan kekerasan atau sesuatu ancaman kekerasan"

Alternatif kedua :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
3. Unsur Ketiga : "Membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu"
4. Unsur Keempat : "Orang lain memberikan sesuatu."

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, artinya para pihak dibolehkan oleh undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko Yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk dakwaan alternatif kedua yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur kesatu : **"Barangsiapa"**

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Suwandi) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwajaya dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Taif di Dodik Latpur Rindam II Sriwajaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303 Garut dan mengalami beberapa kali mutasi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31950065840274
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : **"Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"**

Yang dimaksud "dengan maksud menguntungkan diri sendiri" adalah merupakan niat yang menjadi kehendak pelaku agar ia mendapatkan keuntungan berupa materi atau suatu barang yang memiliki nilai ekonomis bagi diri pelaku.

Adapun yang dimaksud dengan "dengan melawan hak" adalah perbuatan materiil yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain secara wajar. Dalam hal ini bagi diri pelaku tidak ada hak atau kewenangan untuk memperoleh sesuatu tersebut tanpa adanya hak-hak yang diperoleh secara wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar Pukul 20.00 Terdakwa mendatangi tempat jualan Saksi-1 (Sdr. Mahmud) mengaku bernama Rudi dinas di Serse Polda Metro Jaya, sedang melakukan penyelidikan kasus Hambalang.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Mahmud) yang di dengar oleh isteri Saksi-1 yaitu Desi Susanti dan Saksi Subandi, bahwa Saksi Mahmud terlibat dalam sindikat Curanmor (Penadahan) yang kebetulan Saksi Mahmud baru membeli motor bekas Mio sehing Saksi Mahmud merasa ketakutan.
3. Bahwa ...
3. Bahwa benar dalam keadaan Saksi Mahmud merasa ketakutan dituduh telah melakukan penadahan, Terdakwa mengatakan kalau di bawa ke Polres bisa habis sekitar \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutaan) kemudian Saksi Mahmud kebingungan dan takut serta malu kalau di bawa ke Polda, maka Saksi Mahmud meminta damai saja.
4. Bahwa benar Saksi meminta damai karena beberapa waktu yang lalu ada tetangga Saksi Mahmud yang dibawa oleh Polisi dikembalikan setelah babak belur, dan ada lagi yang dibawa dan kembali setelah membayar uang , akhirnya Saksi Mahmud menawarkan damai dan meminta pindah tempat pembicaraan di Sentul, Jl. Bogor, di tempat tersebut Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa niat Terdakwa adalah untuk mendapatkan sejumlah uang yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang baru diterima Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi cara-cara Terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara yang tidak wajar dan dapat dikatakan melawan hak subyektif orang lain dalam hal ini Saksi Mahmud.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak"** telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : **"Membujuk dan memakai nama palsu atau keadaan palsu"**

Bahwa yang dimaksud dengan "membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu sebagai berikut :

- Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang itu menuruti kehendaknya
- Memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah nama yang disebutkan bukan nama sebenarnya sedangkan keadaan palsu adalah seperti misalnya mengaku dan bertindak sebagai polisi atau penyidik atau pejabat lain.

Keadaan dan nama palsu merupakan kelicikan atau akal licik sehingga orang (sasaran) mempercayainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas diri Terdakwa adalah seorang prajurit TNI berpangkat Koptu NRP 31950065840274 yang berdinis di Yon Bekang I Divif I kostrad Cilodong sebagaimana disebutkan dalam Skep Papera dan Surat Dakwaan.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan disersi sehingga Terdakwa tidak menerima gaji, sehingga timbul pemikiran untuk mendapatkan uang.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar Pukul 20.00 Terdakwa mendatangi tempat jualan Saksi-1 (Sdr. Mahmud) mengaku bernama Rudi dinas di Serse Polda Metro Jaya, sedang melakukan penyelidikan kasus Hambalang.
4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Mahmud) yang di dengar oleh isteri Saksi-1 yaitu Desi Susanti dan Saksi Subandi, bahwa Saksi Mahmud terlibat dalam sindikat Curanmor (Penadahan) yang kebetulan Saksi Mahmud baru membeli motor bekas Mio sehing Saksi Mahmud merasa ketakutan.
5. Bahwa benar dalam keadaan Saksi mahmud merasa ketakutan dituduh telah melakukan penadahan, Terdakwa mengatakan kalau di bawa ke polres bisa habis sekitar \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutaan) kemudian Saksi Mahmud kebingungan dan takut serta malu kalau di bawa ke Polres, maka Saksi Mahmudi meminta damai saja.
6. Bahwa benar Saksi meminta damai karena beberapa waktu yang lalu ada tetangga Saksi Mahmud yang dibawa oleh Polisi dikembalikan setelah babak belur, dan ada lagi yang dibawa dan kembali setelah membayar uang , akhirnya Saksi Mahmud menawarkan damai dan meminta pindah tempat pembicaraan di Sentul, Jl. Bogor, di tempat tersebut Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dari uraian tersebut diatas, dapat diyakini bahwa cara-cara Terdakwa untuk mendapat uang sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dalam unsur kedua diatas, adalah merupakan akal kelicikan Terdakwa sehingga sasaran mempercayainya, padahal keadaan dan identitas diri Terdakwa sebagai anggota TNI dan bukan anggota Polri Reskrim Polda Metro Jaya. Karena ada bujukan dan keadaan palsu tersebut sehingga Saksi Mahmud terpaksa menyerahkan sejumlah uang dan diberikan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu **"Membujuk dengan maemakai nama palsu atau keadaan palsu** telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : **"orang lain memberikan sesuatu"**

- Yang dimaksud dengan orang lain adalah selain diri Terdakwa atau tanpa ada hubungan klausul misalnya jual beli, utang piutang atau ada dalam bawah kekuasaan Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan "memberikan sesuatu" dalam hal ini diartikan sebagai pemberian tersebut mempunyai nilai ekonomis bisa berupa barang atau uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar Pukul 20.00 Terdakwa mendatangi tempat jualan Saksi-1 (Sdr. Mahmud) mengaku bernama Rudi dinas di Serse Polda Metro Jaya, sedang melakukan penyelidikan kasus Hambalang.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Mahmud) yang di dengar oleh isteri Saksi-1 yaitu Desi Susanti dan Saksi Subandi, bahwa Saksi Mahmud terlibat dalam sindikat Curanmor (Penadahan) yang kebetulan Saksi Mahmud baru membeli motor bekas Mio sehingga Saksi Mahmud merasa ketakutan.
3. Bahwa benar dalam keadaan Saksi Mahmud merasa ketakutan dituduh telah melakukan penadahan, Terdakwa mengatakan kalau di bawa ke polres bisa habis sekitar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutaan) kemudian Saksi Mahmud kebingungan dan takut serta malu kalau di bawa ke Polres, maka Saksi Mahmud meminta damai saja.
4. Bahwa benar Saksi meminta damai karena beberapa waktu yang lalu ada tetangga Saksi Mahmud yang dibawa oleh Polisi dikembalikan setelah babak belur, dan ada lagi yang dibawa dan kembali setelah membayar uang , akhirnya Saksi Mahmud menawarkan damai dan meminta pindah tempat pembicaraan di Sentul, Jl. Bogor, di tempat tersebut Terdakwa meminta uang damai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5. Bahwa setelah tawar menawar di sepakati Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi Mahmud mencari pinjaman termasuk kepada Saksi Subandi akan tetapi hanya terkumpul Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi Subandi tanpa kwitansi, dan yang 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dijanjikan setelah 3 hari kemudian.
6. Bahwa benar niat Terdakwa untuk mendapatkan uang karena Terdakwa tidak menerima gaji karena sedang disersi, dan tidak ada perikatan (klausul) jual beli atau pinjam meminjam atau karena sesuatu hal sehingga Saksi Mahmud wajib memberi uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa ...
7. Bahwa benar dengan cara mengaku Polisi dan menuduh Saksi Mahmud sebagai sindikat penadahan motor dan akan membawa Saksi Mahmud ke Polres, maka Saksi Mahmud ketakutan dan merasa tertipu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut dipakai untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Saksi Mahmud adalah orang yang tidak ada hubungan atau klausul dengan Terdakwa dan dibuktikan secara hukum, karena dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur ke-3 diatas bahwa Saksi Mahmud terpaksa memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang semula akan diberikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) padahal uang tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli melainkan karena adanya rasa ketakutan Sdr. Mahmud karena Terdakwa mengaku polisi dan akan membawa ke Polres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa tidak ada alasan yang menurut Undang-undang bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang telah mengabdikan dan beberapa kali tugas operasi, serta pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 bulan 10 hari karena THTI seharusnya dalam tindakannya lebih berhati-hati tetapi kenyataannya justru sebaliknya Terdakwa sedang melakukan Disersi dan melakukan tindak pidana ini.
2. Bahwa Terdakwa mengerti tentang 8 Wajib TNI, tetapi justru perbuatan Terdakwa menjadikan Sdr. Mahmud dan keluarganya merasa takut dan terpaksa menyerahkan materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Bahwa Niat Terdakwa mendapatkan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa sudah tidak terima gaji karena sedang melakukan Disersi
4. Bahwa akibat kerugian Saksi Mahmud sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polsek Citeureup karena mengaku dirinya anggota Polri padahal Terdakwa adalah anggota TNI yang melakukan disersi.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan satuan TNI Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal ...

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa pernah dipidana tetapi tidak menjadikan Terdakwa jera
3. Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian materiil kepada Sdr. Mahmud.
4. Ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa sedang Desersi.
5. Perbuatan Terdakwa merusakkan citra TNI di mata masyarakat

Menimbang : - Bahwa Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat dan hakikat akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata membuat masyarakat menderita baik secara psikis maupun secara ekonomi kepada Saksi Mahmud dan keluarganya.

- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana dengan mengatasnamakan institusi lain yaitu Polda Metrojaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan militer dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

- Bahwa pada diri Terdakwa telah tidak terdapat jiwa prajurit yang taat aturan dan melindungi masyarakat justru meresahkan dan membuat masyarakat dirugikan.

Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu di pisahkan dari lingkungan keprajuritan karena jika ia tetap pertahankan akan dapat berpengaruh buruk untuk pembinaan diluar TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Barang-barang :

- Nihil -

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nihil -

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI ...

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUWANDI, KOPTU NRP. 31950065840274** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : **Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 dalam musyawarah oleh Sutrisno, S.H, Mayor Chk NRP. 569764, sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H Mayor Chk NRP. 539835 dan Agus Husin, S.H Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saifulgani, S.H Mayor Sus NRP. 524425, Panitera Dani Subroto, S.H, Lettu Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd/Cap

**Sutrisno, S.H
Mayor Chk NRP. 569764**

--	--

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Edi Purbanus, S.H
Mayor Chk NRP. 539835**Agus Husin, S.H**
Natir Chk NRP. 636562**Panitera**

ttd

Dani Subroto, S.H
Lettu Chk NRP. 2920087370171**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)